

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fi ardhi* yaitu berpergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Mudharabah merupakan suatu transaksi pendanaan atau investasi yang berdasarkan kepercayaan, yaitu kepercayaan dari pemilik kepada pengelola dana (Salman, 2017: 330).

Menurut Ikit (2018: 107) mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak untuk melakukan usaha dimana pihak pertama (shahi al mal) menyediakan seluruh modal (100%), sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Sedangkan dalam PSAK No. 105 menjelaskan bahwa mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

2. Landasan Syariah Mudharabah

a. Al-Qur'an

...وَعَاخِرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ
 اللَّهِ وَعَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ... ٢٠

Artinya: “....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah....” (QS. Al-Muzammil 73: 20).

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa mudharib sebagai *enterpreuner* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah SWT.

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
 أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ٢٨٣

Artinya: “...maka jika sebagian kamu mempercayai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya....” (QS. Al-Baqarah 02: 283).

Penjelasan ayat tersebut berkaitan dengan jaminan, dimana jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank akibat kelalaian, salah urus atau pelanggaran akan yang dilakukan oleh nasabah selaku pengurus (mudharib).

b. Hadist

Diriwayatkan oleh Imam Darul Quthni, Dari Syu'aib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan. (1) menjual dengan pembayaran secara kredit, (2) muqaradah (nama lain dari mudharabah), (3) mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual”* (HR. Ibnu Majah).

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib: *“Jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat- syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.”* (Hadits Riwayat Thabrani).

3. Rukun dan Ketentuan Syariah Mudharabah

Menurut Nurhayati dan Wasilah (2015: 132) rukun mudharabah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku, terdiri atas; pemilik dana dan pengelola dana
- b. Objek mudharabah, berupa modal dan kerja
- c. Ijab qabul atau serah terima
- d. Nisbah keuntungan

Ketentuan syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku
 - 1) Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - 2) Pelaku akad mudharabah dapat dilakukan sesama muslim atau dengan non muslim.
 - 3) Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

b. Objek Mudharabah (Modal dan Kerja)

Objek mudharabah merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad mudharabah.

- 1) Modal
 - a) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai sebesar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - b) Modal harus tunai dan tidak utang.
 - c) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
 - d) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - e) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain, kecuali atas seizin pemilik dana.

- f) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara Syariah.
- 2) Kerja
- a) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
 - b) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - c) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
 - d) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
- c. Ijab Qabul
- Merupakan pernyataan dan ekspresi saling rida/rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- d. Nisbah Keuntungan
- 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh.

- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

4. Jenis-Jenis Mudharabah

Menurut Ikit (2018: 109-110) jenis mudharabah dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Mudharabah Muthlaqah

Adalah kerjasama yang melibatkan dua pihak antara pemilik modal dengan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam hal ini pengelola memiliki kebebasan untuk mempergunakan dana yang diterimanya, namun tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya dengan tujuan keuntungan.

b. Mudharabah Muqayyadah

Adalah kerjasama antara dua belah pihak dimana pihak pengelola (mudharib) dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Menurut PSAK No. 105 mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau objek investasi.

c. **Mudharabah Musytarakah**

Adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.

B. Deposito Mudharabah

1. Pengertian Deposito

Menurut Kasmir (2016: 102) deposito merupakan salah satu tempat bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank (Puspitasari, 2018: 127).

2. Pengertian Deposito Mudharabah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Fatwa DSN Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib).

Deposito mudharabah merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan antara bank dan nasabah investor (Ismail dalam Adawiyah, 2011).

Dana yang berasal dari penghimpunan dana produk deposito mudharabah akan disajikan sebagai dana syirkah temporer dengan memisahkan antara dana yang berasal dari bank dan dana yang berasal bukan dari bank. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban karena entitas syariah tidak berkewajiban. Dana syirkah temporer juga tidak bisa dikategorikan sebagai ekuitas karena memiliki waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham (KDPPLKS paragraf 87-88 dalam Yaya dkk, 2016: 79)

3. Landasan Syariah Deposito Mudharabah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito memberikan penjelasan mengenai landasan deposito mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Al-Quran

Firman Allah QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu...”

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
أَمْنَهُ وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ... ٢٨٣

Artinya: “.....Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”

Firman Allah QS. Al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ... ١٩٨

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”

b. Hadist

Hadist Riwayat Thabrani:

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli

hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majah

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist Riwayat Tirmidzi:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf).

4. Ketentuan Tentang Deposito Mudharabah

Fatwa DSN MUI NO: 03/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan ada beberapa ketentuan umum mengenai deposito berdasarkan prinsip mudharabah:

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

C. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Dalam perbankan syariah yang menjadi landasan operasional pertama untuk produk-produk pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah adalah menggunakan prinsip bagi hasil. (Muhamad, 2016: 117). Hal inilah yang menjadi dasar untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional.

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil menurut IBI dalam Soleviningsih (2013: 265) adalah sebagai berikut:

- a. Bank yang bertindak sebagai pengelola dana akan menerima dana investasi dari pemilik dana yang mempercayakan dananya untuk usaha.
- b. Bank syariah (pengelola dana) akan menggunakan sistem *pool of fund* dalam pengelolaan dana, dan selanjutnya sasaran yang hendak dituju adalah usaha atau proyek yang dapat memberikan keuntungan serta layak dijalankan sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Perjanjian yang berisi kesepakatan dalam transaksi berupa jangka waktu, nisbah, nominal, dan ruang lingkup kerja harus ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut (Muhamad, 2016: 121-122):

- a. Persentase

Nisbah bagi hasil harus dinyatakan dalam persentase (%), bukan dalam nominal uang tertentu (rupiah).

- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.

- c. Jaminan

Jaminan yang akan diminta terkait dengan *character risk* yang dimiliki oleh mudharib karena jika kerugian diakibatkan oleh keburukan karakter mudharib, maka yang menanggungnya adalah

mudharib. Akan tetapi, jika kerugian diakibatkan oleh *business risk*, maka shahibul mal tidak diperbolehkan untuk meminta jaminan pada mudharib.

d. Besaran Nisbah

Nisbah ditentukan dengan cara musyawarah antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana untuk mendapatkan angka besaran nisbah yang menjadi kesepakatan pihak yang bersangkutan.

e. Cara Menyelesaikan Kerugian

Kerugian akan diselesaikan dengan cara mengambil dari bagian keuntungan, dimana keuntungan merupakan pelindung modal. Jika keuntungan tidak cukup untuk menutup kerugian, maka pokok modal menjadi jalan keluarnya.

3. Tahapan Perhitungan Bagi Hasil

Untuk menghitung pendapatan bagi hasil yang diterima oleh bank maupun nasabah, dimana bank sebagai pengelola dana sedangkan nasabah sebagai pemilik dana, dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut (Yaya dkk, 2016: 324):

- a. Menentukan prinsip perhitungan bagi hasil
- b. Menghitung jumlah pendapatan yang akan didistribusikan untuk bagi hasil
- c. Menentukan sumber pendanaan yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil
- d. Menentukan pendapatan bagi hasil untuk bank dan nasabah

e. Akuntansi bagi hasil untuk bank syariah

D. Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan berdasarkan PSAK No. 105

1. Pengakuan Dan Pengukuran

Akuntansi Untuk Pengelola Dana

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana syirkah temporer diukur sebesar nilai tercatatnya. Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset sesuai ketentuan. Pengelola dana mengakui pendapatan atas penyaluran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua prinsip, yaitu bagi laba atau bagi hasil. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan hasil usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian hasil usaha adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana

diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

2. Penyajian

Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan :

- a. Dana syirkah temporer dari pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah.
- b. Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan di kewajiban.

3. Pengungkapan

Pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha mudharabah.
- b. Rincian dana syirkah temporer yang diterima berdasarkan jenisnya.
- c. Penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadah.
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 : Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Adawiyah (2017) dengan judul Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Produk Simpanan Berjangka (Simka)/Deposito Mudharabah Di KSPPS Arthamadina Banyuputih menemukan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan di KSPPS Arthamadina belum sesuai dengan syariah. Dari segi akad sudah menggunakan akad mudharabah akan tetapi dalam hal perhitungan sama dengan sistem bunga.

Aini (2017) dalam penelitiannya menemukan bahwa produk tabungan mudharabah berjangka di BMT UGT Sidogiri Cabang Tanah Merah Bangkalan dari segi penetapan nisbah bagi hasil sudah sesuai dengan prinsip mudharabah, dimana penetapan nisbah bagi hasil akan ditentukan melalui kesepakatan pihak yang bersangkutan dan keuntungan merupakan milik bersama. Untuk pembagian keuntungan sesuai dengan presentase yang sudah menjadi keputusan pihak BMT UGT Sidogiri Pusat dengan persetujuan pihak yang bersangkutan. Sedangkan pembagian kerugian, kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal.

Hasil penelitian yang dilakukan Pertiwi (2017) menemukan bahwa di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera prosedur pembiayaan pada akad mudharabah sudah dijalankan dengan cukup baik, telah memberikan informasi tentang persyaratan pembiayaan akad mudharabah, telah terpenuhinya rukun dan syarat pembiayaan akad mudharabah, mendokumentasikan pembiayaan akad mudharabah, dan pembiayaan

transaksi penghimpunan dana berupa investasi dilakukan sesuai dengan aspek syariah. Selain itu, perlakuan akuntansi berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dan perhitungan bagi hasil di KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah diterapkan cukup baik dan sesuai dengan PSAK No. 105.

Ulya (2017) dalam penelitiannya yang berjudul Penerapan Bagi Hasil Pada Produk Deposito IB Mudharabah Di BPR Syari'ah Artha Mas Abadi Pati menemukan bahwa bagi hasil yang diterapkan pada produk deposito menggunakan prinsip bagi hasil, dimana untuk IR (presentasi) belum bisa langsung di tentukan, sedangkan nisbah bagi hasilnya sudah dapat ditentukan dan disepakati di awal akad.

Dilihat dari beberapa hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan pembagian hasil usaha untuk produk deposito mudharabah sebagian besar menggunakan prinsip bagi hasil dengan menetapkan nisbah di awal akad, tetapi ada satu penelitian yang menemukan bahwa perhitungan pembagian hasil usaha sama dengan sistem bunga. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dan metode dalam menganalisis data. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait bagi hasil deposito mudharabah khususnya BMT Batik Mataram.

